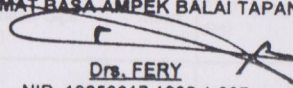


 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	800/ 7 / SOP-CBAB/2017
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2017
KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	KAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN  Drs. FERY NIP. 19650817 1989 1 007
	Nama SOP	SOP Legalisasi Surat Pengantar Akta Kelahiran

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 2. PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan 3. PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Kualifikasi pelaksana 1. Petugas Register Kependudukan 2. Minimal lulusan SLTA atau sederajat 3. Bisa mengoperasikan komputer 4. Memahami peraturan yang terkait dengan pelayanan Kartu Keluarga
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan 1. Ruang Pelayanan 2. ATK 3. Komputer
Peringatan Jika prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak dapat dikabulkan	Pencatatan dan pendataan 1. Bermanfaat untuk validasi pencatatan sipil dan kependudukan; 2. Masyarakat mendapat pelayanan terbaik, transparan dan tepat waktu.

PROCEDUR

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Staf	Kasi Adminduk	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon membawa / melengkapi berkas					a. Formulir Pencatatan Sipil (F2.01)	5 menit	F2.01 yang sudah diisi	
2	Petugas melakukan registrasi dan verifikasi data kependudukan, jika data lengkap maka dilanjutkan ke kasi adminduk untuk di paraf dan jika tidak maka dikembalikan kepada pemohon	tidak		y a		F2.01 yang sudah diisi	5 menit	F2.01 yang sudah diverifikasi	
3	Kasi Adminduk memaraf berkas pemohon dan meneruskan ke camat untuk ditandatangani					F2.01 yang sudah diverifikasi	2 menit	F2.01 yang sudah diparaf	
5	Berkas disetujui dan ditandatangani oleh Camat, dikembalikan ke petugas register					F2.01 yang sudah diparaf	1 menit	F2.01 yang sudah disetujui	
	Petugas Register menyampaikan berkas kepada pemohon					F2.01 yang sudah disetujui	1 menit	F2.01 yang sudah disetujui	
6	Pemohon menerima berkas permohonan dan membawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil					F2.01 yang sudah disetujui	1 menit		